

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB DALAM PENGANGKUTAN BARANG *SPECIAL*
CARGO MELALUI JALUR DARAT DITINJAU DARI HUKUM
PENGANGKUTAN DI INDONESIA**



NORMANDYARSA RAHMAN

NIM. 031811133191

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB DALAM PENGANGKUTAN

BARANG *SPECIAL CARGO* MELALUI JALUR DARAT

DITINJAU DARI HUKUM PENGANGKUTAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

PENYUSUN



Normandyarsa Rahman
NIM. 031811133191

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 11 Juli 2022

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Subagyo, S.H., M.H.

2. Erni Agustin, S.H., LL.M.

3. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

4. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : NORMANDYARSA RAHMAN

NIM : 031811133191

BIDANG MINAT : HUKUM BISNIS

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DALAM PENGANGKUTAN BARANG
SPECIAL CARGO MELALUI JALUR DARAT DITINJAU DARI
HUKUM PENGANGKUTAN DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 23 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Normandyarsa Rahman
NIM. 031811133191

MOTTO

“Every wound will shape me, every scars will build my throne”

-Oliver Sykes

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah membuat penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB DALAM PENGANGKUTAN BARANG *SPECIAL CARGO* MELALUI JALUR DARAT DITINJAU DARI HUKUM PENGANGKUTAN DI INDONESIA” sebagai sebuah persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun penelitian ini. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Keluarga penulis, yaitu Riza Alirahman yang merupakan ayah dari penulis, Listiani Dewi yang merupakan Ibu dari penulis, dan Deanna Annisa Dewi yang merupakan kakak penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang serta semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan ilmu hukum dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai;
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

3. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis yang telah membantu dan membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu kepada penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir dengan tulus dan penuh kesabaran;
5. Para Dosen Penguji, Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku ketua penguji, Dr. Bambang Sugeng Subagyo, S.H., M.H., ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., dan ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H., selaku anggota penguji yang telah menguji dan memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh dosen pengajar, staff pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah senantiasa memberikan ilmu berlimpah dan membantu penulis dalam urusan perkuliahan;
7. Yoshe Agatha Patricia Simanjuntak (Yoce), wanita kuat dan berhati tulus yang dalam keadaan suka maupun duka selalu berada disamping penulis untuk memberikan semangat, motivasi, apresiasi, dan kasih sayang yang sangat besar kepada penulis, wanita yang selalu menemani penulis dari awal penulisan disusun hingga penulisan selesai, wanita yang selalu

membuat penulis merasa nyaman dan tenang, dan wanita yang membuat penulis menjadi orang yang lebih baik. Thank you Yoce.

8. Teman-teman 8 Manusia, Dimas, Erlangga, Wahyu, Afina, Amirah, Viga, dan Dyah yang merupakan teman-teman terdekat telah menemani penulis sejak ospek hingga semester 8 dengan 1001 kisah yang telah dilewati bersama;
9. Simon, Josi, Samuel, dan Joshel selaku sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan warna baru dalam dunia perkuliahan penulis dengan memori yang tidak terlupakan;
10. Teman-teman terdekat angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian besar dari dunia perkuliahan yang telah saya lewati selama empat tahun;
11. ALSA LC UNAIR, organisasi kemahasiswaan tempat penulis berkembang dan belajar, tempat yang telah memberikan kenangan, pengalaman, ilmu, dan pelajaran hidup yang sangat berarti bagi penulis;
12. Teman-teman Haps, Heikal, Dani, Farras, Sandy, Ryan, dan Erge yang merupakan sahabat-sahabat penulis sejak SMA yang telah memberikan semangat bagi penulis untuk menjalani dunia perkuliahan, tempat penulis tertawa, tempat penulis melepas penat, tempat penulis bermain *pro-club*, dan tempat penulis tumbuh menjadi lebih dewasa;
13. Gruti selaku kucing peliharaan penulis yang sangat penulis sayangi yang dapat menenangkan penulis ketika menulis skripsi ini;

14. Seluruh pihak lainnya yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Jakarta, 21 Juli 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'N' and 'R'.

Normandyarsa Rahman
NIM. 031811133191

ABSTRAK

Pengangkutan barang jalur darat merupakan proses kegiatan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan yang dilakukan melalui jalur darat. Salah satu muatan dalam pengangkutan barang jalur darat adalah *Special Cargo* atau dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diartikan sebagai Barang Khusus, yaitu barang yang memiliki sifat tertentu yang dalam pengangkutannya memerlukan penanganan khusus. Perbedaan jenis dan sifat barang muatan tentunya menimbulkan risiko kegiatan pengangkutan tertentu terhadap para pihak didalamnya, maka pengangkutan *Special Cargo* secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut telah diterapkan, namun didalamnya masih terdapat kelemahan dalam pengaturan mengenai perlindungan terhadap Awak Kendaraan dan juga pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul dalam kegiatan pengangkutan yang harus kembali disesuaikan untuk menjamin kepastian hukum dalam kegiatan pengangkutan.

Kata Kunci : Pengangkutan Barang Jalur Darat, *Special Cargo*, Tanggung Jawab

ABSTRACT

Transportation of goods by land is the process of moving goods from one place to another using mechanical means of transport which are recognized and regulated by law in accordance with the field of transportation carried out by land. One of the cargoes in the transportation of goods by land is Special Cargo or in Indonesian laws and regulations it is defined as Special Goods, namely goods that have certain characteristics which in their transportation require special handling. Differences in the type and nature of cargo of course pose a certain risk of transportation activities to the parties in it, so the transportation of Special Cargo is specifically regulated in laws and regulations. The regulation has been implemented, but there are still weaknesses in the regulation regarding the protection of Vehicle Crew and also liability for losses arising in transportation activities which must be re-adjusted to ensure legal certainty in transportation activities.

Key Word: *Land Transportation Of Goods, Special Cargo, Responsibility*

DAFTAR ISI

<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	i
<u>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</u>	iii
<u>MOTTO</u>	iv
<u>KATA PENGANTAR</u>	v
<u>ABSTRAK</u>	ix
<u>ABSTRACT</u>	x
<u>DAFTAR ISI</u>	xi
<u>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</u>	xiii
<u>BAB I</u>	1
<u>PENDAHULUAN</u>	1
<u>1.1. Latar Belakang</u>	1
<u>1.2. Rumusan Masalah</u>	7
<u>1.3. Tujuan Penelitian</u>	8
<u>1.4. Manfaat Penelitian</u>	8
<u>1.5. Keaslian Penelitian</u>	9
<u>1.6. Metode Penelitian</u>	11
<u>1.6.1 Tipe Penelitian Hukum</u>	11
<u>1.6.2 Pendekatan Masalah</u>	12
<u>1.6.3 Sumber Bahan Hukum</u>	13
<u>1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum</u>	14
<u>1.6.5 Analisis Bahan Hukum</u>	14
<u>1.7. Pertanggungjawaban Sistematis</u>	15
<u>1.8. Tinjauan Pustaka</u>	16
<u>1.8.1 Tanggung Jawab</u>	17
<u>1.8.2 Pengangkut</u>	17
<u>1.8.3 Pengangkutan</u>	18
<u>1.8.4 Cargo</u>	19
<u>BAB II</u>	21

<u>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KENDARAAN DALAM PENGIRIMAN BARANG <i>SPECIAL CARGO</i> MELALUI JALUR DARAT</u>	21
2.1. <u>Para Pihak dan Objek dalam Kegiatan Pengangkutan Jalur Darat</u>	21
2.2. <u>Hubungan Hukum dalam Kegiatan Pengiriman Barang Melalui Jalur Darat</u>	35
2.3. <u>Pengaturan <i>Special Cargo</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan</u>	43
2.3.1 <u>Klasifikasi Risiko dan Bahaya dalam Pengangkutan Barang <i>Special Cargo</i> Melalui Jalur Darat</u>	43
2.3.2 <u>Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Awak Kendaraan dalam Kegiatan Pengangkutan <i>Special Cargo</i> Jalur Darat</u>	47
<u>BAB III</u>	54
<u>TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG <i>SPECIAL CARGO</i> MELALUI JALUR DARAT</u>	54
3.1 <u>Pertanggungjawaban dalam kegiatan pengangkutan barang <i>Special Cargo</i> melalui jalur darat</u>	54
3.1.1 <u>Prinsip Tanggung Jawab dalam Kegiatan Pengangkutan Barang <i>Special Cargo</i> Melalui Jalur Darat</u>	54
3.1.2 <u>Kelengkapan Dokumen dalam Kegiatan Pengangkutan Barang <i>Special Cargo</i> jalur darat</u>	63
3.1.3 <u>Asuransi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban dalam Kegiatan Pengangkutan Barang <i>Special Cargo</i> Melalui Jalur Darat</u>	70
3.2 <u>Penyelesaian Sengketa Kegiatan Pengangkutan Barang <i>Special Cargo</i> Melalui Jalur Darat</u>	76
3.2.1 <u>Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan</u>	76
3.2.2 <u>Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan</u>	80
<u>BAB IV</u>	84
<u>PENUTUP</u>	84
4.1 <u>Kesimpulan</u>	84
4.2 <u>Saran</u>	85
<u>DAFTAR BACAAN</u>	87

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 64 Tahun 1964 Tentang Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang

Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api

Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan